

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan di era *Globalisasi*, sumber penerimaan negara yang terbesar di Indonesia salah satunya yaitu pembayaran pajak dari masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan mempunyai visi menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, salah satu Visi DJP adalah mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)). Sehingga ketaatan pajak oleh wajib pajak sangat penting bagi pemerintah. Dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Pajak memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak. Sehingga setiap perusahaan harus menghitung besarnya pajak sesuai dengan Undang-undang pajak penghasilan (PPH).

Perhitungan pajak penghasilan badan dihitung dari laporan keuangan fiskal yang telah diatur oleh Undang-undang No. 36 Tahun 2008 mengenai perhitungan pajak penghasilan. Untuk perhitungan Surat pemberitahuan Pajak Penghasilan (PPH) pada saat akhir periode menggunakan laba kena pajak Fiskal yang bertujuan untuk menghitung besarnya beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. Pajak Penghasilan terutang dihitung untuk satu tahun pajak

penghasilan yang diterima dalam satu tahun tersebut. Perhitungan pajak yang terutang untuk seluruh tahun pajak dilakukan bersamaan dengan pelunasan akhir dan pelaporan atas pajak terutang (Indarti, 2017).

Sebelum membuat laporan keuangan fiskal, setiap perusahaan pada umumnya harus memiliki laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Peraturan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia. Di dalam laporan keuangan komersial terdiri dari laporan laba rugi dimana perusahaan dapat melihat seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, laporan neraca untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan mengenai aktiva dan passiva. Laporan keuangan komersial yang dibuat perusahaan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dan bagaimana posisi keuangan perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan atau tindakan. Selain itu, laporan keuangan komersial juga bertujuan untuk analisa koreksi fiskal sebagai dasar perhitungan pajak terhutang oleh perusahaan, yang dapat dilihat dari laporan laba rugi perusahaan.

Sesuai dengan pedoman Undang-undang perpajakan bahwa tidak semua biaya dalam laporan keuangan komersial dapat dijadikan sebagai pengurang pendapatan. Dengan adanya perbedaan pengakuan biaya tersebut, perusahaan perlu melakukan analisa Koreksi Fiskal. Dengan adanya koreksi fiskal tersebut dapat menyebabkan koreksi fiskal positif yang dapat menambah laba kena pajak dan koreksi fiskal negatif yang dapat mengurangi laba kena pajak dalam perhitungan beban pajak dalam pelaporan SPT PPh. *Compare* perbedaan pengakuan biaya tersebut terjadi karena dalam

laporan keuangan disusun berdasarkan Standart Akuntansi keuangan (PSAK) sedangkan untuk pelaporan perpajakan sudah diatur sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan tersebut disebabkan tujuan yang ingin dicapai berbeda. Laporan keuangan komersial digunakan untuk menggambarkan pendapatan dan biaya pada periode tertentu. Laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai hasil usaha dan keadaan keuangan dari satu entitas, sedangkan laporan keuangan fiskal ditujukan untuk menghitung penghasilan kena pajak dan beban pajak yang harus dibayar ke negara (Ilmiyono,Pratama,Hurriyaturohman, 2017).

PT. Bakti Mandiri perkasa adalah badan usaha yang telah menyusun pembukuan sesuai dengan Peraturan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia dan merupakan wajib pajak di KPP Pratama Wonocolo Surabaya. Akan tetapi, PT. Bakti Mandiri Perkasa mendapat Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari KPP bahwa dalam SPT PPh Tahun 2018 terdapat biaya PPh 21, biaya cadangan kerugian piutang, biaya atas selisih PPh 22 dan 23, biaya BPJS Kesehatan dan biaya BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dapat dijadikan pengurang dalam laporan laba rugi. Sehingga terjadi kesalahan perhitungan beban pajak pada SPT Penghasilan (PPh) tahun 2018. Dengan adanya masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dijadikan bahan skripsi dengan judul " ANALISIS KOREKSI FISKAL PAJAK PENGHASILAN YANG TERHUTANG PADA PT. BAKTI MANDIRI PERKASA".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas penulis dapat menentukan rumusan masalah yaitu “Bagaimana Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan yang Terhutang pada PT Bakti Mandiri Perkasa?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka penulis memiliki tujuan umum dan tujuan khusus yaitu:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk menerapkan ilmu perpajakan yang telah diterima pada saat perkuliahan.
2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Untuk mengetahui Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan yang Terhutang pada PT Bakti Mandiri Perkasa.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1) Bagi Penulis  
Dapat menambah wawasan atau pengetahuan penulis dalam menganalisa koreksi fiskal pajak penghasilan sesuai Undang-Undang perpajakan.
- 2) Bagi Perusahaan  
Penulis dapat memberikan pendapat kepada perusahaan mengenai kesalahan koreksi fiskal pajak penghasilan yang terhutang.